

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar¹ merupakan pemberian wajib dalam ikatan perkawinan dari seorang suami kepada seorang istri, yang tidak dapat diganti dengan lainnya.² Kewajiban pertama suami dalam pemberian mahar ini menggambarkan sebuah kemauan dan tanggungjawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.³ Disyariatkannya mahar selain untuk memberikan penghargaan dan kemuliaan kepada para wanita⁴, namun juga bertujuan untuk melindungi wanita. Sehingga mahar bukan diartikan sebagai pembayaran jual beli dari orangtuanya, atau seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.⁵ Namun dimaksudkan untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Mahar juga dianggap sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai

¹ Mahar dalam bahasa arab, disebut dengan beberapa namayaitu: *mahar*, *al-shidâq*, *nihlah*, *farâdah*, dan *ujr*, Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima; lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 84

² Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 129; Rinda Setiyowati, Bomin Permata Abadi, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, Januari-Juni 2020; h.3

³ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, dalam Jurnal Perspektif, Vol. 13, No. 1, Juni 2020; h.44

⁴ Rakesh Kumar, "Law of Dower (Mahr) in India: Journal of Islamic Law and Culture, Vol. 12, No. 1 (2010), h. 58

⁵ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan," dalam jurnal Yudisial No. 9 April 2016, h. 24; Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco*, (I.B.Tauris, 2000), h. 80; Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha, *Mahar: Antara Syariat dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis dan Filosofis)*, dalam jurnal Al-Itihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 69

perempuan, atau sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'rûf*.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar dan hak untuk memilikinya.⁷ Hak kepemilikan mahar ini adalah hak mutlak istri akibat terjadinya perkawinan. Artinya, mahar yang telah diberikan kepada istri, menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali dengan kerelaan perempuan tersebut.⁸

Mahar yang dianggap sebagai hadiah dari pengantin pria kepada pengantin wanita, seringkali menimbulkan masalah. Terlebih jika jumlah mahar ditentukan berdasarkan status sosial pengantin wanita, sebagaimana terjadi pada adat Nias, adat bugis, adat padang pariaman, adat batak dan adat aceh. Pada adat Nias bahwa Mahar (Bowo) merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Mahar (bowo) terdiri dari uang, babi dan beras, di mana besaran nilai mahar (bowo) yang dibayarkan oleh pihak laki laki tergantung pada tingkat sosial orang tua pihak perempuan. Adanya mahar ini sebagai bentuk pengakuan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 84

⁷ Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), h. 1

⁸ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), Jilid 2, h.135; Abû Mâlik Kamâl bin al-Sayyid Sâlim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003) Jilid 3, h. 166; Abdul Adzîm Badawi, *Al-Wajîz fî Fiqh al-Sunnah wa al-Kitâb al-„Azîz*, (Mesir: Dâr al-Ibn Rajab, 2001), h. 282; Mustofa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî „Alâ Madzab al-Imâm al-Syâfi‘i*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1996), Juz 4, h. 77; Al-Imâm „Alau al-ddin Abu Bakar bin Mas.,ud, *Badâi,u al-Sanâ‘i Fi Tartîbi al-Syarâi*(Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah) Jilid 3, h. 519

penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita, untuk menjalin kekerabatan, serta untuk mencegah terjadinya perceraian.⁹

Pada adat bugis, Mahar (sompas) merupakan persembahan yang disimbolkan dengan uang Rella (sebutan mata uang portugis yang sebelumnya berlaku), istilah rella kemudian disebut juga Kati (sebutan mata uang kuno), rella/real atau kati ini ditetapkan berdasarkan status social perempuan. Sompas dalam perkawinan adat bugis adalah merupakan suatu keharusan dan sebuah ketetapan yang harus diikuti sesuai dengan status social seseorang. Besaran sompas ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat derajat perempuan.¹⁰ Dalam tradisi padang pariaman terdapat tradisi bajapuik (menjemput pengantin laki-laki) dengan mensyaratkan adanya uang japuik. Uang japuik adalah pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara menjapuik marapulai dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara manjalang). Jadi uang jemputan atau uang japuik adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan kepada pihak calon pengantin laki laki pada saat acara penjemputan calon pengantin laki laki.¹¹

Pada adat batak, Mahar (sinamot) merupakan sejumlah uang yang diserahkan pihak keluarga laki laki kepada pihak keluarga perempuan. Besaran nilai sinamot

⁹ Jinner Sidauruk dan Lenny Verawaty Siregar, Peranan Mahar (Bowo) Dalam Tatacara melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat Nias, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2011), h. 2;

¹⁰ Muh. Tang, Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, dalam jurnal Bimas Islam Vol. 10, No. III 2017, h. 554; Nilai yang terkandung dalam uang panai yaitu nilai social, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious. Lihat: Hajra Yansa, dkk, 'Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, dalam jurnal Pena, Vol. 3 No. 2, 2016, h. 524

¹¹ Zike Martha, Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman, dalam jurnal Biokultur, Vol. 9 No. 1 2020, h.

menggambarkan tingginya suatu penghormatan serta sanjungan kepada pihak perempuan. Pemberian sinamot bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga terkadang berwujud benda yang mahal. Pada saat pemberian sinamot, maka terjadi transaksi antara pihak keluarga laki laki kepada pihak perempuan. Sejumlah uang yang diserahkan merupakan suatu hasil persetujuan kedua keluarga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun Mahar (Jeunamee) dalam adat Aceh merupakan pemberian wajib calon mempelai laki laki kepada calon perempuan. Penetapan kadar mahar di Aceh ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yaitu mahar *mitsl*, yang diberikan dalam bentuk emas dengan sebutan mayam. Mayam merupakan sebutan emas 24 karat, 1 mayam senilai dengan 3,3 gram.¹²

Dalam ruang lingkup dunia global, tradisi penetapan jumlah mahar dengan nilai yang tinggi juga terjadi di Pakistan, India, Bangladesh. Dalam tradisi masyarakat Pakistan, para orangtua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya dengan nilai yang sangat tinggi sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.¹³ Hal serupa juga terjadi di India, bahwa dalam tradisi perkawinan di India mengharuskan keluarga pengantin perempuan untuk membayar mahar kepada mempelai laki-laki. Kebiasaan ini berasal dari kebudayaan Hindu yang hingga kini masih mempengaruhi sebagian masyarakat muslim yang tinggal di Nalanda, India.¹⁴ Di

¹² Musyaffa Amin Ash Shabah, Nahrowi, Masyrofah, Dowry Amount In Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs, dalam jurnal Ahkam, Vol. 21, No. 2, 2021, h. 325, lihat: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673/9588>

¹³ Tradisi prosesi perkawinan dalam masyarakat Pakistan biasanya meliputi tujuh tahapan berikut: *Mangni, Mayun, Mehndi atau Rasm-i-Hina, Barat, Nikkah, Rukhsati, dan Walima*. Lihat: M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, dalam jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h.17

¹⁴ Ahmad Islamy Jamil, *Tradisi Memberi Mahar kepada Laki-Laki di India*, berita Republika 8 Nov 2022 Lihat: <https://www.republika.co.id/berita/myzk8i/tradisi-memberi-mahar-kepada-lakilaki-di-india>

antara dampak buruk adanya tradisi ini adalah meningkatnya kematian akibat mahar, di mana pengantin Wanita bunuh diri atau dibunuh oleh suami mereka karena ketidakpuasan mereka yang disebabkan oleh kegagalan keluarga pengantin Wanita dalam membayar mahar.¹⁵ Sebanyak 13.534 kasus KDRT akibat mahar perkawinan pada tahun 2021, naik 25% dibandingkan dengan kasus yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 10.046 kasus, sebagaimana data yang dirilis oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional (NCRB). Selain itu, data ini mengungkapkan bahwa terdapat, sedikit penurunan sebesar 3,85% dalam jumlah kematian terkait mahar pada tahun 2021, yang mencatat total 6.589 kasus, dibandingkan dengan 6.843 kasus pada tahun 2020.¹⁶

Untuk meminimalisir permasalahan terkait mahar, beberapa negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan India telah menetapkan aturan mahar khusus dalam perundang-undangan Hukum Keluarga mereka. Di Pakistan, mahar diatur dalam Undang-Undang Mahar dan Hadiah Pengantin (Pembatasan) Tahun 1976, yang diubah lebih lanjut dengan Ordonansi No. 36 Tahun 1980.¹⁷ Bangladesh juga telah mengatur pengaturan mahar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1980, yang diubah dengan Undang-undang No. 64 Tahun

¹⁵ Shreya seth, Seema modi dengan judul “*Critical Study of Dowry Death in India.*” Journal of Positive School Psychology 2022 Vol. 6, No. 4, h. 3134; Lihat: <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/3811>.

¹⁶ Akchayaa Rajkumar, *25% Rise In Dowry Cases In 2021 (Reveals NCRB Data)* <https://www.thenewsminute.com/article/25-rise-dowry-cases-2021-reveals-ncrb-data-167352>, diakses pada 8 November 2022

¹⁷ Dalam Undang-Undang Mahar dan Hadiah Pengantin (Pembatasan) No. 36 Tahun 1980 (*The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1980*) disebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam setiap akad nikah, terdapat pemberian-pemberian lain diseperti perkawinan, yaitu: 1). *Bridal Gift*; 2). *Dowry*; 3). *Present* yang jumlah atau nilai semua jenis pemberian yang diperjanjikan tersebut di atas secara keseluruhan tidak boleh melebihi 5000 Rupee. Lihat: M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, dalam jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 18; Muhammad Fauzan Ni’ami, *Studi Peraturan Mahar di Pakistan: Telaah Argumentasi dan Tujuan Pembentukan*, dalam jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, h. 265

1984.¹⁸ Sementara itu, India telah memberlakukan Undang-Undang Larangan Mahar pada tahun 1976, yang diubah pada tahun 1980 dengan Ordonansi No. 36. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi pernikahan India, yang mengharuskan keluarga pengantin wanita untuk membayar mahar kepada pengantin pria. Perempuan merupakan kelompok rentan dalam keluarga suaminya. Jika mahar dianggap tidak mencukupi, mereka diancam akan dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh oleh keluarga mempelai pria.

Di Indonesia, mahar diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 30 sampai dengan 38. Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: 1) mempelai laki-laki wajib memberikan mas kawin untuk pengantin wanita; 2) kedua belah pihak menyepakati jumlah, bentuk dan jenis mahar; 3) penetapan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan; 4) mahar menjadi hak mutlak istri; 5) penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan; 6) mahar bukan syarat sahnya perkawinan; 7) tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah tidak membatalkan perkawinan; 8) penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai besaran mahar, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan besaran mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita. Hal ini karena mahar ditentukan berdasarkan prinsip kesederhanaan dan

¹⁸ Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jumlah mahar maksimum di Bangladesh adalah 500 Taka. Individu yang melanggar peraturan ini dapat dipenjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 Taka, atau keduanya. Pihak yang menuntut mahar dari orang tua atau wali mempelai wanita dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 5.000 Taka atau keduanya. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta, 2013), h. 157

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31.¹⁹

Meskipun demikian, terdapat beberapa tradisi adat di Indonesia yang menetapkan jumlah mahar yang harus diserahkan kepada calon mempelai perempuan, hal ini dikarenakan perat adat lebih besar dan masih berlaku hingga hari ini, di antaranya adalah adat Aceh.²⁰ Dalam adat Aceh, *jeunamee* (mahar) dianggap sebagai symbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan. Semakin tinggi nilai mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Apabila jenis atau jumlah mahar tidak dapat disepakati dan dipenuhi, maka pertunangan tersebut dapat berakhir dan pernikahan menjadi gagal.²¹

Dari uraian di atas, penting untuk melakukan kajian literatur tentang tradisi pemberian mahar perkawinan di Indonesia. Kesenjangan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari hal hal yang berkaitan dengan tradisi adat yang mempengaruhi besaran mahar perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosial, sehingga dapat diketahui tradisi suatu masyarakat dalam pemberian mahar perkawinan serta faktor yang mempengaruhi besaran nilai mahar perkawinan tersebut.

¹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.148;

²⁰ Nurul Hakim, “*Studi Normatif tentang Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh*,” dalam Prosiding Seminar Nasional PB3I ITM 2014, h. 482; Nurul Hakim, “*Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Sebuah Revitalisasi Syari’at Islam dan Hukum Adat*,” dalam jurnal *Juridikti*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014, h. 38

²¹ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*,” dalam jurnal *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h. 21; Burhanuddin A. Ghani, Ainun Hayati, “*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*,” dalam jurnal *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2017, h. 174

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

1. Bagaimana tradisi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat muslim di Asia Tenggara ?
2. Bagaimana tradisi pemberian mahar di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan ?
3. Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan mahar oleh masyarakat muslim di Asia Tenggara ?
4. Apa yang menjadi sanksi bagi masyarakat yang tidak mentaati tradisi pemberian mahar ?
5. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar di Asia Tenggara ?

2. Batasan Masalah

Agar pembahsan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dikaji, dalam hal ini penulis berusaha membatasi masalah agar nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini Tentang Tradisi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

- a. Bagaimana tradisi pemberian mahar perkawinan masyarakat muslim di Asia Tenggara ?
- b. Apa bentuk mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan serta berapapa jumlahnya ?
- c. Apa saja faktor yang menentukan nilai mahar perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tradisi pemberian mahar perkawinan masyarakat muslim di Asia Tenggara.
- b. Untuk Mendeskripsikan bentuk mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan serta berapa jumlahnya dan faktor-faktor apa saja yang menentukan nilai mahar dalam perkawinan

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang pernikahan.
- b. Menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang hukum keluarga baik secara teoritis maupun praktis.
- c. Sebagai bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan khususnya terhadap Mahar Pernikahan

D. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi enam bab, yaitu:

Bab Pertama: Pendahuluan, di dalam bab ini Berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua: Landasan Teori, pada bab ini membahas pengertian mahar, landasan hukum mahar, syarat sah mahar perkawinan, macam-macam mahar.

Bab Ketiga: Metodologi Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan teknik penulisan skripsi.

Bab *Keempat*: Analisis tentang Mahar Yang Memberatkan di Asia Tenggara

Bab *Kelima*: Penutup, berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi.